



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29 / Pid. B / 2014 / PN. TEBO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIAS UJANG Bin RUSLI**
Tempat Lahir : Solok
Umur/ Tanggal Lahir : 45 tahun / 28 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan 06 Rt.01 Rw.02 Unit II. Kecamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal 29 Desember 2013, No : SP. Han / 23 / XII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 29 Desember 2013, s/d tanggal 17 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2014, No : SPP – 06 / N.5.17 / Ep.1 / 01 / 2013, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, No : Print – 91 / N.5.17 / Epp. 2 / 11 / 2013, sejak tanggal 26 Februari 2014, s/d 17 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 07 Maret 2014, Nomor : 31 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 31 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo. sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan, akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 7 Maret 2014, Nomor : B - 335 / N.5.17 / Epp. 2 / 03 / 2014 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, mengenai pergantian Hakim Ketua Majelis Nomor : 29 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo, tertanggal 7 April 2014, mengenai penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 7 Maret 2014, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 28 Februari 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 35 / MATB / 2 / 2014, tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ **YULIAS UJANG Bin RUSLI**, “ terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ **perjudian** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “ **YULIAS UJANG Bin RUSLI**, “ dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah Hp. (handphone) jenis Nokia tipe RM - 908 dengan casing warna hitam. **Dirampas untuk Negara ;**

⇒ 1 (satu) buah buku agenda besar dengan sampul berwarna coklat dengan merek mirage yang didalamnya terdapat tulisan angka - angka togel dari para pemasang ;

⇒ 1 (satu) buah buku agenda kecil dengan sampul berwarna hijau tua dengan merek kenko, yang didalamnya terdapat tulisan - tulisan angka - angka togel, jumlah uang pasangan, serta nama pemasangnya ;

⇒ 1 (satu) buah buku mimpi dengan merek " 1001 " tafsir mimpi Joyo Boyo. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pledoi atau keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan - ringannya dengan alasan terdakwa merupakan kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **Subsidairitas**, tertanggal surat dakwaan **28 Februari 2014, NO. REG. PERK : PDM - / MATB / 02 / 2014**, yang terdiri dari 4 (empat) halaman, telah didakwa sebagai berikut

S U R A T D A K W A A N

Primair :

Bahwa terdakwa YULIAS UJANG Bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di jalan 06 Unit II. Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini " **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa berada dirumahnya mengadakan permainan toto gelap (togel) atau nomor togel kemudian untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah handphone, buku tafsir mimpi, dan juga buku tulis kosong beserta pena yang dipergunakan untuk merekap nomor - nomor dari para pembeli / pemasang, setelah semua prasarana telah dipersiapkan lalu terdakwa menerima pemasangan, pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai buka pukul 14.00 Wib, s/d 16.00 Wib, dan pemasangan tutup pukul 16.00 Wib untuk terdakwa laporkan ke SIBARANI (belum tertangkap), dan angka pemenang bisa diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan informasi langsung dari bandar togel, selanjutnya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang terdakwa memulai permainannya togel hongkong, tersebut dengan cara pertama - tama, para pemain atau bisa disebut pemasang memasang nomor pilihannya mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka disebut dengan pasangan angka biasa, dan ada juga pasangan angka CM (colok makau) dan ada juga pasangan angka CB (colok bebas) dan para pemasang akan mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa yang menerima angka pemasang dari para pemasang, setelah itu angka yang ada dipasang dari para pemasang lalu terdakwa mencatat dalam buku besar setelah itu terdakwa kirimkan uang hasil dari pemasangan nomor togel tersebut setiap harinya kepada SIBARANI (belum tertangkap), dari SIBARANI uang pemasangan judi togel tersebut diteruskan kepada RUDI (belum tertangkap) untuk para pemasang mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS, dengan mencantumkan angka serta nominal uang pasangan perangkat togelnya untuk para pemasang mengirimkan nomor pasangannya pasangannya melalui SMS, dengan mencantumkan angka serta nominal uang pasangan perangkat togel ;

Bahwa pemasang togel dianggap sebagai pemenang jika angka pasangannya yang mereka pasang sesuai atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Besarnya, dan yang angkanya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka akan mendapatkan keuntungan berkali - kali lipat dari jumlah uang pasangan yang ada mereka pasang dari terdakwa dengan contoh sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemasangan dua angka yang angkanya keluar jika uang pasangannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka uang pasangannya tersebut dikali 60 (enam puluh) jadi dapatnya sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang keuntungan dari Bandar togel ;
- b. Pemasangan tiga angka jika keluar uang pasangannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka uang pasangannya dikali 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dapatnya sebesar Rp. 1.250,000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang keuntungan pemasang dari Bandar togel ;
- c. Pemasangan empat angka jika keluar uang pasangannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang pasangannya dikali 2500, (dua ribu lima ratus rupiah) jadi dapatnya sebesar Rp. 12.500,000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) uang keuntungan pemasang dari Bandar togel ;
- d. Pemasangan colok makau, dengan contoh CM23 X 50 jika angka yang dikeluarkan oleh Bandar " 1234 " jadi pemasang colok makau 23 jadi pemenang karena ada angka 2 dan 3 yang keluar dari dalam angka empat angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang pasangannya saat itu 50 (Rp. 50,000,-) akan dikali 6 (enam) maka uang keuntungan yang didapat pemasang dari Bandar sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- e. Pemasangan colok bebas contohnya CB.4 X 50 jika angka yang keluar 1234 maka CB 4 untuk empat angkanya keluar jadi pemenangnya maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang pasangannya saat itu 50 (Rp. 50,000,-) akan dikali 2,2 maka uang keuntungan yang didapat pemasang dari Bandar sebesar Rp. 110,000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti nomor yang akan keluar akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung - untung belaka untuk dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap (togel) tersebut sudah hamper 2 (dua) bulan atau sejak bulan September 2013, besaran omset pemasang nomor togel yang berhasil terdakwa kumpulkan dari pemasang nomor togel tersebut setiap hari pemasangan sekitar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan terdakwa dapatkan sekira lima belas persen jumlah uang pasangan yang terkumpul jika 1,000,000,- (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemasang yang keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya terdakwa mendapat percikan uang yang jumlah nominalnya tidak tentu dan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan sehari – hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa YULIAS UJANG Bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di jalan 06 Unit II.

Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa berada dirumahnya mengadakan permainan toto gelap (togel) atau nomor togel kemudian untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah handphone, buku tafsir mimpi, dan juga buku tulis kosong beserta pena yang dipergunakan untuk merekap nomor – nomor dari para pembeli / pemasang, setelah semua prasarana telah dipersiapkan lalu terdakwa menerima pemasangan, pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai buka pukul 14.00 Wib, s/d 16.00 Wib, dan pemasangan tutup pukul 16.00 Wib untuk terdakwa laporkan ke SIBARANI (belum tertangkap), dan angka pemenang bisa diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan informasi langsung dari bandar togel, selanjutnya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang terdakwa memulai permainannya togel hongkong, tersebut dengan cara pertama – tama, para pemain atau bisa disebut pemasang memasang nomor pilihannya mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka disebut dengan pasangan angka biasa, dan ada juga pasangan angka CM (colok makau) dan ada juga pasangan angka CB (colok bebas) dan para pemasang akan mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa yang menerima angka pemasang dari para pemasang, setelah itu angka yang ada dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pemasang lalu terdakwa mencatat dalam buku besar setelah itu terdakwa kirimkan uang hasil dari pemasangan nomor togel tersebut setiap harinya kepada SIBARANI (belum tertangkap), dari SIBARANI uang pemasangan judi togel tersebut diteruskan kepada RUDI (belum tertangkap) untuk para pemasang mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS, dengan mencantumkan angka serta nominal uang pasangan perangka togelnya untuk para pemasang mengirimkan nomor pasangannya pasangannya melalui SMS, dengan mencantumkan angka serta nominal uang pasangan perangka togel ;

Bahwa pemasang togel dianggap sebagai pemenang jika angka pasangannya yang mereka pasang sesuai atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Besarnya, dan yang angkanya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka akan mendapatkan keuntungan berkali – kali lipat dari jumlah uang pasangan yang ada mereka pasang dari terdakwa dengan contoh sebagai berikut :

- a. Pemasangan dua angka yang angkanya keluar jika uang pasangannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka uang pasangan tersebut dikali 60 (enam puluh) jadi dapatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang keuntungan dari Bandar togel ;
- b. Pemasangan tiga angka jika keluar uang pasangannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka uang pasangannya dikali 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dapatnya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang keuntungan pemasang dari Bandar togel ;
- c. Pemasangan empat angka jika keluar uang pasangannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang pasangannya dikali 2500, (dua ribu lima ratus rupiah) jadi dapatnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) uang keuntungan pemasang dari Bandar togel ;
- d. Pemasangan colok makau, dengan contoh CM23 X 50 jika angka yang dikeluarkan oleh Bandar “ 1234 “ jadi pemasang colok makau 23 jadi pemenang karena ada angka 2 dan 3 yang keluar dari dalam angka empat angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang pasangannya saat itu 50 (Rp. 50.000,-) akan dikali 6 (enam) maka uang keuntungan yang didapat pemasang dari Bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- e. Pemasangan colok bebas contohnya CB.4 X 50 jika angka yang keluar 1234 maka CB 4 untuk empat angkanya keluar jadi pemenangnya maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya saat itu 50 (Rp. 50,000,-) akan dikali 2,2 maka uang keuntungan yang didapat pemasang dari Bandar sebesar Rp. 110,000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti nomor yang akan keluar akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung - untungan belaka untuk dinyatakan sebagai pemenang, ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Lebih Subsidair ;

Bahwa terdakwa YULIAS UJANG Bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di jalan 06 Unit II. Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini “ **Menggunakan kesempatan main judi,** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa berada dirumahnya mengadakan permainan toto gelap (togel) atau nomor togel kemudian untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah handphone, buku tafsir mimpi, dan juga buku tulis kosong beserta pena yang dipergunakan untuk merekap nomor - nomor dari para pembeli / pemasang, setelah semua prasarana telah dipersiapkan lalu terdakwa menerima pemasangan, pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai buka pukul 14.00 Wib, s/d 16.00 Wib, dan pemasangan tutup pukul 16.00 Wib untuk terdakwa laporkan ke SIBARANI (belum tertangkap), dan angka pemenang bisa diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan informasi langsung dari bandar togel, selanjutnya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang terdakwa memulai permainannya togel hongkong, tersebut dengan cara pertama - tama, para pemain atau bisa disebut pemasang memasang nomor pilihannya mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka disebut dengan pasangan angka biasa, dan ada juga pasangan angka CM (colok makau) dan ada juga pasangan angka CB (colok bebas) dan para pemasang akan mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa yang menerima angka pemasang dari para pemasang, setelah itu angka yang ada dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pemasang lalu terdakwa mencatat dalam buku besar setelah itu terdakwa kirimkan uang hasil dari pemasangan nomor togel tersebut setiap harinya kepada SIBARANI (belum tertangkap), dari SIBARANI uang pemasangan judi togel tersebut diteruskan kepada RUDI (belum tertangkap) untuk para pemasang mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS, dengan mencantumkan angka serta nominal uang pasangan perangka togelnya untuk para pemasang mengirimkan nomor pasangannya pasangannya melalui SMS, dengan mencantumkan angka serta nominal uang pasangan perangka togel ;

Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti nomor yang akan keluar akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung - untungan belaka untuk dinyatakan sebagai pemenang, ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, serta terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, :

Saksi. **1. HARIYANTO Bin SUMARMO,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Rimbo Bujang yang pada saat itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dan terdakwa tersebut telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013, sekira pukul 15.00 Wib dirumah kediamannya sendiri di Jalan 06 Unit II. Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ketika itu terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) ;
- ⇒ Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SUMBER JAYA DAMANIK Bin RASMI DAMANIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Rimbo Bujang pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013, sekira pukul 15.00 Wib dirumah kediamannya sendiri di Jalan 06 Unit II. Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ketika itu terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dan sedang merekap nomr - nomor pasangan dari para pembeli / pemasang nomor togel ;

- ⇒ Bahwa, ketika penangkapan tersebut ditemukan dari dalam rumah terdakwa yaitu barang bukti berupa satu buah buku agenda kecil, satu buah buku agenda besar, satu buah buku mimpi, uang tunai, dan satu buah handphone, dimana barang - barang tersebut merupakan sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap / togel / tebak angka ;
- ⇒ Bahwa, permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu permainan judi togel berupa tebak angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar, dengan taruhan uang jika angka pasangan keluar maka uang taruhan akan dilipat gandakan oleh Bandar togelnya ;
- ⇒ Bahwa, pemasangan nomor togel dianggap sebagai pemenangnya jika angka pasangan yang mereka pasang sesuai atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar besarnya, dan yang angkanya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar besarnya, dan yang angkanya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka akan mendapat keuntungan berkali - kali lipat ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa sudah melakukan permainan judi sudah hampir 2 (dua) bulan atau sejak bulan September 2013 ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai buka mulai pukul 14.00 Wib, s/d 16.00 Wib, dan pemasangan tutup pukul 16.00 Wib, untuk terdakwa laporkan kepara rekap, dan angka pemenang bisa diketahui pukul 18.00 Wib ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Saksi. 2. SUMBER JAYA DAMANIK Bin RASMI DAMANIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Rimbo Bujang yang ketika itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan perjudian jenis Toto Gelap (togel) terdakwa tersebut telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah kediamannya sendiri di Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, ketika itu terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel) ;

- ⇒ Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO Bin SUMARMO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Rimbo Bujang pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah kediamannya sendiri di Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, ketika itu terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Toto Gelap (togel) dan sedang merekap nomor - nomor pasangan dari para pembeli / pemasang nomor togel ;
- ⇒ Bahwa, ketika melakukan penangkapan tersebut ditemukan di rumah terdakwa yaitu barang bukti berupa satu buah buku agenda kecil, satu buah agenda besar, satu buah buku mimpi, uang tunai, dan satu buah hand phone dimana barang - barang tersebut merupakan sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis Toto Gelap / tebak angka ;
- ⇒ Bahwa, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu permainan judi togel berupa tebak angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar, dengan taruhan uang dan jika angka pasangan keluar maka uang taruhan akan dilipatkan gandakan oleh Bandar togelnya ;
- ⇒ Bahwa, pemasang nomor togel dianggap sebagai pemenang jika angka pasangan yang mereka pasang sesuai atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar besarnya, dan yang angka nya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka akan mendapatkan keuntungan berkali - kali lipat ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai buka mulai pukul 14.00 Wib s/d 16.00 Wib dan pemasangan tutup jam 16.00 Wib untuk terdakwa laporkan ke para rekap, dan angka pemenang bisa diketahui pada pukul 18.00 ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa telah melakukan permainan Judi sudah hampir dua bulan atau sejak bulan September 2013 ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana barang tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Saksi. **3. NURWIDIYANTO Als WIDI Bin SUNARKO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah kediaman sendiri di Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;

⇒ Bahwa, terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi waktu itu terdakwa sedang habis menulis angka - angka togel pasangan para pemasang yang masuk ke nomor Hand Phone Pribadinya ke buku agenda kecil serta agenda besar dan saat ditangkap terdakwa masih sedang memegang hand Phonenya ;

⇒ Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi saat menangkap terdakwa waktu itu berupa satu buah buku agenda besar berwarna coklat bertuliskan mirage, kemudian satu buah buku agenda kecil berwarna hijau yang bertuliskan kenko, kemudian satu buah buku mimpi yang bertuliskan seribu satu tafsir mimpi joyo boyo empat ratus trilyun edisi paling lengkap, kemudian uang tunai, kemudian satu

buah Hand Phone dengan celsing warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi - saksi tersebut, serta terdakwa juga membenarkan keterangan saksi - saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ;

Terdakwa. **YULIAS UJANG Bin RUSLI** pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah kediamannya sendiri di Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, karena permainan Judi Jenis Toto Gelap (togel) ;

⇒ Bahwa, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah diruangan tamu rumah dan sedang menulis rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang / pembeli nomor togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga mengetahui bahwa permainan Judi tersebut dilarang oleh Pemerintah ;
- ⇒ Bahwa, permainan judi togel tersebut dengan menggunakan pemasangan angka – angka dari dua angka sampai dengan empat angka, ada angka pasangan biasa, dan ada angka pasangan Colok Makau dan Colok Bebas ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai buka mulai pukul 14.00 Wib s/d 16.00 Wib dan pemasangan tutup jam 16.00 Wib untuk terdakwa laporkan ke para rekap, dan angka pemenang bisa diketahui pada pukul 18.00 Wib. ;
- ⇒ Bahwa, cara bermain judi toto gelap tersebut yaitu pertama para pemain atau bisa disebut pemasang akan memasang nomor pilihannya mulai dari Dua Angka sampai dengan Empat Angka disebut pasangan Angka Biasa, dan ada juga pasangan Angka CM (Colok Makau) dan Ada juga pasangan angka CB (Dolok Bebas), dan para pemasang akan mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa selaku kaki tukang rekap yang menerima angka pemasangan dari para pemasang, setelah itu angka yang ada dipasang oleh para pemasang kepada terdakwa kemudian terdakwa catat kedalam buku besar, setelah itu terdakwa kirimkan lagi ke tukang rekap, oleh tukang rekap, nomor – nomor pasangan tersebut dicatat kembali kemudian dikirimkan kembali ke agen – agen togel terus kemudian oleh agen – agen togel diteruskan ke bandarnya ;
- ⇒ Bahwa, untuk pasangan angka togel tersebut minimal uang pemasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang angka 23 ditulis di SMS ke Handphone terdakwa, oleh pemasang CM 23 X 50 artinya pemasang memasang angka colok makau 23 dengan uang pasangan lima puluh ribu rupiah ;
- ⇒ Bahwa, pemasang nomor togel dianggap sebagai pemenang jika angka pasangan yang mereka pasang sesuai atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar besarnya, dan yang angkanya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan keuntungan berkali – kali lipat dari jumlah uang pasangan yang ada mereka pasang dari para kaki togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak bisa menentukan nomor - nomor yang akan keluar / dinyatakan sebagai pemenang, dan para pemasang yang menang hanya berdasarkan nasib - nasiban saja ;
- ⇒ Bahwa, untuk uang pasangan para pemasang nomor togel yang telah memasang kepada terdakwa, akan terdakwa ambil dengan cara menemui para pemasang yang sudah dikenal terdakwa tersebut atau disebut jeput bola, dan jika uangnya sudah terkumpul terdakwa pegang dan pada hari itu juga terdakwa langsung setorkan uangnya ke tukang rekapnya ;
- ⇒ Bahwa, omset pemasangan nomor togel yang didapat terdakwa kumpulkan dari para pemasang nomor togel tersebut setiap hari pemasangan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa yaitu sebesar lima belas persen dari jumlah omset uang pasangan yang terkumpul oleh terdakwa, jika Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemasang yang keluar angkanya terdakwa kadang - kadang dapat percikan uang yang jumlah nominal nya tidak tentu, hal ini terdakwa lakukan karena semenjak 2 (dua), bulan tidak menjadi supir lagi, dan uang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari - hari ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa membuka permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan berlangsung ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah menghadirkan barang - barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan izin sita oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor : 01 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo. barang - barang bukti tersebut berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda besar dengan sampul berwarna coklat dengan merek mirage yang didalamnya terdapat tulisan angka - angka togel dari para pemasang ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda kecil dengan sampul berwarna hijau tua dengan merek kenko yang didalam terdapat tulisan angka - angka togel, jumlah uang pasangan, serta nama pemasangnya ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku mimpi dengan merek " 1001 " tafsir mimpi joyo boyo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

⇒ 1 (satu) buah hand phone jenis Nokia tipe RM - 908, dengan casing warna hitam ;

Sehingga barang - barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah kediamannya sendiri di Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, karena permainan Judi Jenis Toto Gelap (togel) ;
- ⇒ Bahwa, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah diruangan tamu rumah dan sedang menulis rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang / pembeli nomor togel ;
- ⇒ Bahwa, dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga mengetahui bahwa permainan Judi tersebut dilarang oleh Pemerintah ;
- ⇒ Bahwa, permainan judi togel tersebut dengan menggunakan pemasangan angka - angka dari dua angka sampai dengan empat angka, ada angka pasangan biasa, dan ada angka pasangan Colok Makau dan Colok Bebas ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu, mulai buka mulai pukul 14.00 Wib s/d 16.00 Wib dan pemasangan tutup jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib untuk terdakwa laporkan ke para rekap, dan angka pemenang bisa diketahui pada pukul 18.00 Wib. ;

- ⇒ Bahwa, cara bermain judi toto gelap tersebut yaitu pertama para pemain atau bisa disebut pemasang akan memasang nomor pilihannya mulai dari Dua Angka sampai dengan Empat Angka disebut pasangan Angka Biasa, dan ada juga pasangan Angka CM (Colok Makau) dan Ada juga pasangan angka CB (Colok Bebas), dan para pemasang akan mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa selaku kaki tukang rekap yang menerima angka pemasangan dari para pemasang, setelah itu angka yang ada dipasang oleh para pemasang kepada terdakwa kemudian terdakwa catat kedalam buku besar, setelah itu terdakwa kirimkan lagi ke tukang rekap, oleh tukang rekap, nomor - nomor pasangan tersebut dicatat kembali kemudian dikirimkan kembali ke agen - agen togel terus kemudian oleh agen - agen togel diteruskan ke bandarnya ;
- ⇒ Bahwa, untuk pasangan angka togel tersebut minimal uang pemasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Jika memasang angka 23 ditulis di SMS ke Handphone terdakwa, oleh pemasang CM 23 X 50 artinya pemasang memasang angka colok makau 23 dengan uang pasangan lima puluh ribu rupiah ;
- ⇒ Bahwa, pemasang nomor togel dianggap sebagai pemenang jika angka pasangan yang mereka pasang sesuai atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar besarnya, dan yang angkanya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan keuntungan berkali - kali lipat dari jumlah uang pasangan yang ada mereka pasang dari para kaki togel ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak bisa menentukan nomor - nomor yang akan keluar / dinyatakan sebagai pemenang, dan para pemasang yang menang hanya berdasarkan nasib - nasiban saja ;
- ⇒ Bahwa, untuk uang pasangan para pemasang nomor togel yang telah memasang kepada terdakwa, akan terdakwa ambil dengan cara menemui para pemasang yang sudah dikenal terdakwa tersebut atau disebut jeput bola, dan jika uangnya sudah terkumpul terdakwa pegang dan pada hari itu juga terdakwa langsung setorkan uangnya ke tukang rekapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, omset pemasangan nomor togel yang didapat terdakwa kumpulkan dari para pemasang nomor togel tersebut setiap hari pemasangan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa yaitu sebesar lima belas persen dari jumlah omset uang pasangan yang terkumpul oleh terdakwa, jika Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemasang yang keluar angkanya terdakwa kadang – kadang dapat percikan uang yang jumlah nominal nya tidak tentu, hal ini terdakwa lakukan karena semenjak 2 (dua), bulan tidak menjadi supir lagi, dan uang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari – hari ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa membuka permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan berlangsung ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
- 1 (satu) buah buku agenda besar dengan sampul berwarna coklat dengan merek mirage yang didalamnya terdapat tulisan angka – angka togel dari para pemasang ;
 - 1 (satu) buah buku agenda kecil dengan sampul berwarna hijau tua dengan merek kenko yang didalam terdapat tulisan angka – angka togel, jumlah uang pasangan, serta nama pemasangnya ;
 - 1 (satu) buah buku mimpi dengan merek “ 1001 “ tafsir mimpi joyo boyo ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah hand phone jenis Nokia tipe tipe RM – 908, dengan casing warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang bersifat **Subsidairitas** yaitu, **Primair** melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP. **Subsidair** melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP. **Lebih Subsidair** melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Subsidairitas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan **Primair**, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan **Subsidair** dan dakwaan **Lebih Subsidair**, tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan **Primair** tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Subsidair**, dan dakwaan **Lebih Subsidair** ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP. yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin ;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa " **YULIAS UJANG Bin RUSLI,** " sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut atau berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, di ajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti atau tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas perkara dan surat dakwaan, dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum terdakwa yang bernama “ **YULIAS UJANG Bin RUSLI**, “ sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan atau dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir atau memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis, dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan atau menghapuskan atau membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. **Dengan demikian unsur**

“ Barang siapa “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur kedua : Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu menjelaskan tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud :

- I. Tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi Republik Indonesia ;
- II. Ketentuan pasal 303 menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam melakukan permainan Judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. **Dengan demikian unsur “ Tanpa mendapat ijin “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

3. Unsur ketiga : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, sesuai dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa benar terdakwa berada di rumahnya mengadakan permainan Toto Gelap (togel) atau nomor Togel, kemudian untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Handphone, buku tafsir mimpi, dan juga buku tulis kosong beserta pena yang dipergunakan untuk merekap nomor - nomor dari para pembeli / pemasang. Setelah semua prasarana telah dipersiapkan lalu terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu dan mulai buka mulai pukul 14.00 Wib s/d 16.00 Wib dimana para pemasang / pembeli dapat mengirimkan nomor melalui SMS ke Hp terdakwa ataupun dapat langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa memulai permainan Togel Hongkong tersebut dengan cara pertama - tama, para pemain atau bisa disebut pemasang akan memasang nomor pilihannya mulai dari Dua Angka sampai dengan Empat Angka disebut pasangan Angka Biasa, dan ada juga pasangan Angka CM (Colok Makau) dan ada juga pasangan angka CB (Colok Bebas), dan para pemasang akan mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa yang menerima Angka Pemasangan dari para pemasang, Untuk Uang pasangan para pemasang Nomor togel yang telah memasang kepada terdakwa , akan terdakwa ambil dengan cara menemui para pemasang yang sudah dikenal terdakwa tersebut atau disebut jemput bola, dan jika uang nya sudah terkumpul terdakwa pegang dan pada hari itu juga terdakwa langsung setorkan uangnya ke tukang rekapnya, ketika permainan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti untuk menentukan nomor yang akan keluar akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung - untungan belaka. Omset pemasangan nomor togel yang yang dapat terdakwa kumpulkan dari para pemasang nomor togel tersebut setiap hari pemasangan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa, yaitu sebesar lima belas persen dari jumlah omset uang pasangan yang terkumpul oleh terdakwa, jika Rp. 1.000.000,- terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemasang yang keluar angkanya terdakwa kadang - kadang dapat percikan uang yang jumlah nominal nya tidak tentu, hal ini terdakwa lakukan karena semenjak 2 (dua) bulan tidak menjadi supir lagi, dan uang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari - hari, dan terdakwa membuka permainan judi togel

tersebut sudah 2 (dua) bulan berlangsung. **Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dalam dakwaan **Primair**. Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan atas diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum yaitu, pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, dakwaan **Lebih Subsidiar**, pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP, dalam dakwaan **Primair**, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “**YULIAS UJANG Bin RUSLI**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa di depan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal

193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa :

- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;
- ⇒ 1 (satu) buah handphone jenis Nokia tipe tipe RM - 908 dengan casing warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda besar dengan sampul berwarna coklat dengan merek mirage yang didalamnya terdapat tulisan angka - angka togel dari para pemasang ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda kecil dengan sampul berwarna hijau tua dengan merek kenko yang didalam terdapat tulisan angka - angka togel, jumlah uang pasangan, serta nama pemasangnya ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku mimpi dengan merek " 1001 " tafsir mimpi joyo boyo ;

Selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya terdakwa adalah kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

⇒ Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang ;

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **YULIAS UJANG Bin RUSLI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone jenis Nokia tipe tipe RM - 908, dengan casing warna hitam. **Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah buku agenda besar dengan sampul berwarna coklat dengan merek mirage yang didalamnya terdapat tulisan angka - angka togel dari para pemasang ;
 - 1 (satu) buah buku agenda kecil dengan sampul berwarna hijau tua dengan merek kenko yang didalam terdapat tulisan angka - angka togel, jumlah uang pasangan, serta nama pemasangnya ;
 - 1 (satu) buah buku mimpi dengan merek " 1001 " tafsir mimpi joyo boyo. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara_ sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **KAMIS**, tanggal **17 APRIL 2014**, oleh kami **MUHAMAD YUSUF, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan didampingi pula oleh **MUHAMMAD ADIR, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUDARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

MUHAMAD YUSUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ADIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)